



P U T U S A N

Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI FITRIADI ALIAS BUDI;**
2. Tempat lahir: Teluk Sentosa;
3. Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 27 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022, kemudian Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Halaman 1 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap, tanggal 16 November 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap, tanggal 16 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Fitriadi alias Budi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut:
3. Menyatakan Terdakwa Budi Fitriadi alias Budi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Fitriadi alias Budi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara

Halaman 2 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 4,21 gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,79 gram netto.
- 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar.
- 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver.
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam.

Dirampas untuk musnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-227/Rp-Rap/11/2022 tanggal 2 November 2022 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa Terdakwa Budi Fitriadi alias Budi, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Dusun IV Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa Budi Fitriadi alias Budi sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menelepon saksi Fahrur Roji alias Awi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata "ada buah bang.? (buah = narkotika jenis sabu)", kemudian saksi Fahrur Roji alias Awi berkata "ada", kemudian Terdakwa berkata "pesan aku bang 5", dan saksi Fahrur Roji alias Awi berkata "yaudah nanti diantar", sampai disitu komunikasi Terdakwa dengan saksi Fahrur Roji alias Awi. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi Fahrur Roji alias Awi datang kerumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa dan saksi Fahrur Roji alias Awi bertemu didalam rumah, kemudian saksi Fahrur Roji alias Awi berkata kepada Terdakwa "ini", sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat sekitar 5 (lima) gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa berkata "ini DP nya", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Fahrur Roji alias Awi, kemudian saksi Fahrur Roji alias Awi menerima uang yang Terdakwa serahkan tersebut, kemudian saksi Fahrur Roji alias Awi pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat 4,21 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 gram netto, kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam lemari pakaian Terdakwa.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.20 Wib Terdakwa mau keluar dari rumah dan Terdakwa mengambil barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat 4,21 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1

Halaman 4 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa bawa keluar, namun tiba-tiba Terdakwa mau ke kamar mandi buang air besar, sehingga Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat 4,21 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam tersebut diatas meja kayu yang menempel didinding disamping pintu kamar mandi Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi namun saat itu pintu kamar mandi Terdakwa tidak Terdakwa tutup melainkan dalam keadaan terbuka, kemudian sekira pukul 22.30 Wib ketika Terdakwa masih didalam kamar mandi tiba-tiba datang saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta melakukan penggrebekan ke dalam rumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa di dalam kamar mandi, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat 4,21 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam tersebut diatas meja kayu yang menempel didinding disamping pintu kamar mandi Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta menanyakan kepada Terdakwa darimana narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Fahrur Roji alias Awi, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta membawa Terdakwa kerumah saksi Fahrur Roji alias Awi di Dusun II Sei Sentosa Desa Sei Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C.

Halaman 5 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta tiba di rumah saksi Fahrur Roji alias Awi, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta menemui saksi Fahrur Roji alias Awi di dalam rumahnya, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta menyuruh saksi Fahrur Roji alias Awi untuk menunjukkan dimana sisa narkotika jenis sabu miliknya, kemudian saksi Fahrur Roji alias Awi menunjukkan sisa narkotika jenis sabu miliknya yang disimpan didalam laci lemari rias didalam kamarnya, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta mengamankan barang bukti milik saksi Fahrur Roji alias Awi yang di tunjukkannya tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat 2,35 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,4 gram bruto didalam laci lemari rias tersebut, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru milik saksi Fahrur Roji alias Awi di atas lemari rias tersebut, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta mempertemukan Terdakwa dengan saksi Fahrur Roji alias Awi dan diinterogasi, dan Terdakwa bersama saksi Fahrur Roji alias Awi menjelaskan bahwa Terdakwa dan saksi Fahrur Roji alias Awi saling kenal dan saling memiliki hubungan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta membawa Terdakwa dan saksi Fahrur Roji alias Awi berikut seluruh barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan saksi Fahrur Roji alias Awi ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 570/09.10102/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Romadiana, S.E dan Helmi Ramadan. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (satu) bungkus

Halaman 6 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 4.61 gram dan Berat Netto 4.21 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 2.09 gram dan Berat Netto 1.79 gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 5684/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 31 September 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Riski Amalia, S.IK, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,21 (empat koma dua satu) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Budi Fitriadi alias Budi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Budi Fitriadi alias Budi, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta mendapat informasi bahwa di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu ada seorang laki-laki bernama Budi ada memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri

Halaman 7 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta menyusun rencana kerja, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta berangkat menuju Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta tiba di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 22.00 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta berhasil menemukan rumah laki-laki bernama BUDI tersebut, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta melakukan pengintaian, dan memastikan bahwa laki-laki bernama BUDI tersebut ada dirumah, kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta langsung melakukan penggrebekan kedalam rumah tersebut, dan berhasil menangkap seorang laki-laki sedang berada didalam kamar mandi, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat 4,21 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam diatas meja kayu yang menempel didinding disamping pintu kamar mandi, kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap laki-laki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa Budi Fitriadi alias Budi, dan mengakui narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama saksi Fahrur Roji alias Awi, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta membawa Budi Fitriadi alias Budi untuk menunjukkan rumah saksi Fahrur Roji alias Awi tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta bersama Terdakwa tiba di rumah saksi Fahrur Roji alias Awi yang terletak di Dusun II Sei Sentosa Desa Sei Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu,

Halaman 8 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta berhasil menangkap laki-laki bernama saksi Fahrur Roji alias Awi di ruang tamu rumahnya, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta menyuruh saksi Fahrur Roji alias Awi untuk menunjukkan sisa narkotika jenis sabu miliknya, dan saksi Fahrur Roji alias Awi menunjukkan sisa narkotika jenis sabu miliknya didalam laci lemari rias didalam kamarnya, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta mengamankan barang bukti milik Fahrur Roji alias Awi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat 2,35 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,4 gram bruto didalam laci lemari rias di dalam kamar saksi Fahrur Roji alias Awi, dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru ditemukan diatas lemari rias didalam kamar saksi Fahrur Roji alias Awi, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta melakukan interogasi lisan terhadap saksi Fahrur Roji alias Awi dan mengakui ada menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H, saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Indra Pradibta membawa Terdakwa Budi Fitriadi alias Budi dan saksi Fahrur Roji alias Awi berikut seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 570/09.10102/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Romadiana, S.E dan Helmi Ramadan. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 4.61 gram dan Berat Netto 4.21 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 2.09 gram dan Berat Netto 1.79 gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB :



5684/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 31 September 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Riski Amalia, S.IK, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,21 (empat koma dua satu) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Budi Fitriadi alias Budi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri C. Sembiring, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki bernama Budi ada memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., menyusun rencana kerja, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., berangkat menuju lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., tiba di lokasi tersebut, kemudian

Halaman 10 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.



Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., berhasil menemukan rumah laki-laki bernama Budi tersebut, kemudian Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., melakukan pengintaian, dan memastikan bahwa laki-laki bernama Budi tersebut ada dirumah, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., langsung melakukan penggrebekan kedalam rumah tersebut, dan berhasil menangkap seorang laki-laki sedang berada didalam kamar mandi yang mengaku bernama Budi Fitriadi Alias Budi (Terdakwa);

- Bahwa kemudian setelah berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam diatas meja kayu yang menempel didinding disamping pintu kamar mandi, kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., dan Terdakwa tiba di rumah Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun II Sei Sentosa Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., berhasil menangkap laki-laki bernama Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) di ruang tamu rumahnya, kemudian Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., menyuruh Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) untuk



menunjukkan sisa narkotika jenis sabu miliknya, dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) menunjukkan sisa narkotika jenis sabu miliknya didalam laci lemari rias didalam kamarnya, kemudian Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., mengamankan barang bukti milik Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto didalam laci lemari rias di dalam kamar Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru ditemukan diatas lemari rias didalam kamar Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., melakukan interogasi lisan terhadap Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) dan mengakui ada menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., membawa Terdakwa dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) serta seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Saksi bersama rekannya Feri C. Sembiring, S.H., (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekannya Feri C. Sembiring, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki bernama Budi ada

Halaman 12 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.



memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut Saksi bersama rekannya Feri C. Sembiring, S.H., menyusun rencana kerja, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekannya Feri C. Sembiring, S.H., berangkat menuju lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekannya Feri C. Sembiring, S.H., tiba di lokasi tersebut, kemudian Saksi bersama rekannya Feri C. Sembiring, S.H., melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama rekannya Feri C. Sembiring, S.H., berhasil menemukan rumah laki-laki bernama Budi tersebut, kemudian Saksi bersama rekannya Feri C. Sembiring, S.H., melakukan pengintaian, dan memastikan bahwa laki-laki bernama Budi tersebut ada di rumah, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama rekannya Feri C. Sembiring, S.H., langsung melakukan penggebrekan kedalam rumah tersebut, dan berhasil menangkap seorang laki-laki sedang berada didalam kamar mandi yang mengaku bernama Budi Fitriadi Alias Budi (Terdakwa);

- Bahwa kemudian setelah berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Saksi bersama rekannya Feri C. Sembiring, S.H., langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam diatas meja kayu yang menempel didinding disamping pintu kamar mandi, kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi bersama rekannya Feri C. Sembiring, S.H., membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama rekannya Feri C. Sembiring, S.H., dan Terdakwa tiba di rumah Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun II Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi bersama rekannya Feri C. Sembiring, S.H., berhasil menangkap laki-laki bernama Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) di ruang tamu rumahnya, kemudian Saksi bersama rekannya Feri C. Sembiring, S.H., menyuruh Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) untuk menunjukkan sisa narkotika jenis sabu miliknya, dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) menunjukkan sisa narkotika jenis sabu miliknya didalam laci lemari rias didalam kamarnya, kemudian Saksi bersama rekannya Feri C. Sembiring, S.H., mengamankan barang bukti milik Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto didalam laci lemari rias di dalam kamar Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru ditemukan diatas lemari rias didalam kamar Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi bersama rekannya Feri C. Sembiring, S.H., melakukan interogasi lisan terhadap Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) dan mengakui ada menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekannya Feri C. Sembiring, S.H., membawa Terdakwa dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) serta seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah Terdakwa sendiri karena narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian Terdakwa peroleh dari Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Tedakwa di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan membayar panjar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa berikan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) dengan berkata "Ada Buah Bang.?", lalu Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) berkata "Ada", lalu Terdakwa berkata "Pesan Aku Bang 5", dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) berkata "Yaudah Nanti Diantar", sampai disitu komunikasi Terdakwa dengan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa, lalu setelah Terdakwa dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) bertemu didalam rumah, kemudian Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) berkata kepada Terdakwa "Ini", sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat sekitar 5 (lima) gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Ini DP nya", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) menerima uang yang Terdakwa serahkan tersebut, kemudian Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi



narkotika jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa mau keluar dari rumah dan Terdakwa mengambil barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa bawa keluar, namun tiba-tiba Terdakwa mau ke kamar mandi buang air besar, sehingga Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam tersebut diatas meja kayu yang menempel didinding disamping pintu kamar mandi Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi namun saat itu pintu kamar mandi Terdakwa tidak Terdakwa tutup melainkan dalam keadaan terbuka, kemudian sekira pukul 22.30 Wib ketika Terdakwa masih didalam kamar mandi tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penggrebekan ke dalam rumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa di dalam kamar mandi;

- Bahwa kemudian setelah penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang

Halaman 16 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.



besar, 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam tersebut diatas meja kayu yang menempel didinding disamping pintu kamar mandi Terdakwa tersebut, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa darimana narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa peroleh dari Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa kerumah Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) di Dusun II Sei Sentosa Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Petugas Kepolisian tiba dirumah Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Petugas Kepolisian menemui Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) di dalam rumahnya, kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) untuk menunjukkan dimana sisa narkoba jenis sabu miliknya, kemudian Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) menunjukkan sisa narkoba jenis sabu miliknya yang disimpan didalam laci lemari rias didalam kamarnya, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti milik Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) yang di tunjukkannya tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto didalam laci lemari rias tersebut, kemudian Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru milik Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) di atas lemari rias tersebut, kemudian Petugas Kepolisian mempertemukan Terdakwa dengan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) lalu dilakukan interogasi, dan Terdakwa bersama Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwa Terdakwa dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) saling kenal dan saling memiliki hubungan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara



terpisah) serta seluruh barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar;
- 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara dari PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat Nomor: 570/09.10102/2022 tanggal 21 September 2022 Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram dan berat netto 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram dan berat netto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 5684/NNF/2022 tanggal 31 September 2022 yang dibuat oleh pemeriksa Riski Amalia, S.IK., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,21 (empat koma dua satu) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki bernama Budi ada memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., menyusun rencana kerja, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., berangkat menuju lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., tiba di lokasi tersebut, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., berhasil menemukan rumah laki-laki bernama Budi tersebut, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama

Halaman 19 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., melakukan pengintaian, dan memastikan bahwa laki-laki bernama Budi tersebut ada di rumah, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., langsung melakukan penggebrekan kedalam rumah tersebut, dan berhasil menangkap seorang laki-laki sedang berada didalam kamar mandi yang mengaku bernama Budi Fitriadi Alias Budi (Terdakwa), selanjutnya setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam diatas meja kayu yang menempel didinding disamping pintu kamar mandi, kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., dan Terdakwa tiba di rumah Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun II Sei Sentosa Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., berhasil menangkap laki-laki bernama Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) di ruang tamu rumahnya, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., menyuruh Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) untuk menunjukkan sisa narkoba jenis sabu miliknya, dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) menunjukkan sisa narkoba jenis sabu miliknya didalam laci lemari rias didalam kamarnya, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama

Halaman 20 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., mengamankan barang bukti milik Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto didalam laci lemari rias di dalam kamar Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru ditemukan diatas lemari rias didalam kamar Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., melakukan interogasi lisan terhadap Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) dan mengakui ada menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., membawa Terdakwa dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) serta seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang disita oleh Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., Terdakwa peroleh dari Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Tedakwa di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan membayar panjar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa berikan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) dengan berkata "Ada Buah Bang.?", lalu Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) berkata "Ada", lalu Terdakwa berkata "Pesan Aku Bang 5", dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) berkata "Yaudah Nanti Diantar", sampai disitu komunikasi Terdakwa dengan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa, lalu setelah Terdakwa dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) bertemu didalam

Halaman 21 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, kemudian Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) berkata kepada Terdakwa "Ini", sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat sekitar 5 (lima) gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Ini DP nya", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) menerima uang yang Terdakwa serahkan tersebut, kemudian Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa mau keluar dari rumah dan Terdakwa mengambil barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa bawa keluar, namun tiba-tiba Terdakwa mau ke kamar mandi buang air besar, sehingga Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam tersebut diatas meja kayu



yang menempel didinding disamping pintu kamar mandi Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi namun saat itu pintu kamar mandi Terdakwa tidak tertutup melainkan dalam keadaan terbuka, kemudian sekira pukul 22.30 Wib ketika Terdakwa masih didalam kamar mandi tiba-tiba datang Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., melakukan penggrebekan ke dalam rumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa di dalam kamar mandi, kemudian setelah penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam tersebut diatas meja kayu yang menempel didinding disamping pintu kamar mandi Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., menanyakan kepada Terdakwa darimana narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa peroleh dari Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., membawa Terdakwa kerumah Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) di Dusun II Sei Sentosa Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., tiba dirumah Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., menemui Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) di dalam rumahnya, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., menyuruh Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) untuk menunjukkan dimana sisa narkotika jenis sabu miliknya, kemudian Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) menunjukkan sisa narkotika jenis sabu miliknya yang disimpan didalam laci lemari rias didalam kamarnya, kemudian Saksi Feri



C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., mengamankan barang bukti milik Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) yang di tunjukkannya tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto didalam laci lemari rias tersebut, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., juga mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru milik Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) di atas lemari rias tersebut, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., mempertemukan Terdakwa dengan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) lalu dilakukan interogasi, dan Terdakwa bersama Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwa Terdakwa dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) saling kenal dan saling memiliki hubungan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, selanjutnya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., membawa Terdakwa dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) serta seluruh barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Budi Fitriadi Alias Budi oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu. Dimana penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki bernama Budi ada memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., menyusun rencana kerja, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., berangkat menuju lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., tiba di lokasi tersebut, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., berhasil menemukan rumah laki-laki bernama Budi tersebut, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., melakukan pengintaian, dan memastikan bahwa laki-laki bernama Budi tersebut ada dirumah, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., langsung melakukan penggrebekan kedalam rumah tersebut, dan berhasil menangkap seorang laki-laki sedang berada didalam kamar mandi yang mengaku bernama Budi Fitriadi Alias Budi (Terdakwa), selanjutnya setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik

Halaman 26 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam diatas meja kayu yang menempel didinding disamping pintu kamar mandi, kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., dan Terdakwa tiba di rumah Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun II Sei Sentosa Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., berhasil menangkap laki-laki bernama Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) di ruang tamu rumahnya, kemudian Sa Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., menyuruh Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) untuk menunjukkan sisa narkotika jenis sabu miliknya, dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) menunjukkan sisa narkotika jenis sabu miliknya didalam laci lemari rias didalam kamarnya, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., mengamankan barang bukti milik Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto didalam laci lemari rias di dalam kamar Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru ditemukan diatas lemari rias didalam kamar Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., melakukan interogasi lisan terhadap Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) dan mengakui ada menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., membawa Terdakwa dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) serta seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 27 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan

Halaman 28 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang disita oleh Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., Terdakwa peroleh dari Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan membayar panjar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa berikan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) dengan berkata "Ada Buah Bang.?", lalu Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) berkata "Ada", lalu Terdakwa berkata "Pesan Aku Bang 5", dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) berkata "Yaudah Nanti Diantar", sampai disitu komunikasi Terdakwa dengan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa, lalu setelah Terdakwa dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) bertemu didalam rumah, kemudian Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) berkata kepada Terdakwa "Ini", sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat sekitar 5 (lima) gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Ini DP nya", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) menerima uang yang Terdakwa serahkan tersebut, kemudian Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 30 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam lemari pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa mau keluar dari rumah dan Terdakwa mengambil barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa bawa keluar, namun tiba-tiba Terdakwa mau ke kamar mandi buang air besar, sehingga Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam tersebut diatas meja kayu yang menempel didinding disamping pintu kamar mandi Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi namun saat itu pintu kamar mandi Terdakwa tidak Terdakwa tutup melainkan dalam keadaan terbuka, kemudian sekira pukul 22.30 Wib ketika Terdakwa masih didalam kamar mandi tiba-tiba datang Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., melakukan penggrebekan ke dalam rumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa di dalam kamar mandi, kemudian setelah penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah

Halaman 31 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantongan kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam tersebut diatas meja kayu yang menempel didinding disamping pintu kamar mandi Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., menanyakan kepada Terdakwa darimana narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa peroleh dari Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., membawa Terdakwa kerumah Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) di Dusun II Sei Sentosa Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., tiba dirumah Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., menemui Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) di dalam rumahnya, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., menyuruh Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) untuk menunjukkan dimana sisa narkotika jenis sabu miliknya, kemudian Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) menunjukkan sisa narkotika jenis sabu miliknya yang disimpan didalam laci lemari rias didalam kamarnya, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., mengamankan barang bukti milik Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) yang di tunjukkannya tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto didalam laci lemari rias tersebut, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., juga mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru milik Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) di atas lemari rias tersebut, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., mempertemukan Terdakwa dengan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) lalu dilakukan interogasi, dan Terdakwa bersama Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwa Terdakwa dan Fahrur Roji Alias Awi



(berkas perkara terpisah) saling kenal dan saling memiliki hubungan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, selanjutnya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., membawa Terdakwa dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) serta seluruh barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa bukan sedang Terdakwa melakukan transaksi atau perantara jual beli narkoba jenis sabu sehingga dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
4. Beratnya melebihi 5 gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki bernama Budi ada memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., menyusun rencana kerja, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekannya Andi Fahri Hasibuan, S.H., berangkat menuju lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., tiba di lokasi tersebut, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., berhasil menemukan rumah laki-laki bernama Budi tersebut, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., melakukan pengintaian, dan memastikan bahwa laki-laki bernama Budi tersebut ada dirumah, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., langsung melakukan penggrebekan kedalam rumah tersebut, dan berhasil menangkap seorang laki-laki sedang berada didalam kamar mandi yang mengaku bernama Budi Fitriadi Alias Budi (Terdakwa), selanjutnya setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H.,

Halaman 35 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam diatas meja kayu yang menempel didinding disamping pintu kamar mandi, kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., dan Terdakwa tiba di rumah Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun II Sei Sentosa Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., berhasil menangkap laki-laki bernama Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) di ruang tamu rumahnya, kemudian Sa Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., menyuruh Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) untuk menunjukkan sisa narkoba jenis sabu miliknya, dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) menunjukkan sisa narkoba jenis sabu miliknya didalam laci lemari rias didalam kamarnya, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., mengamankan barang bukti milik Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram bruto didalam laci lemari rias di dalam kamar Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru ditemukan diatas lemari rias didalam kamar Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., melakukan interogasi lisan

Halaman 36 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) dan mengakui ada menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., membawa Terdakwa dan Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) serta seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu juga Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Fahrur Roji Alias Awi (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Tedakwa di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan membayar panjar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa berikan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual dan narkoba tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkoba jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman maka terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur beratnya melebihi 5 gram;

Halaman 37 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun IV Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama rekannya Saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi narkotika jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara dari PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat Nomor: 570/09.10102/2022 tanggal 21 September 2022 Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,61 (empat koma enam puluh satu) gram dan berat netto 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram dan berat netto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 38 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar, 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 39 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Fitriadi Alias Budi** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Budi Fitriadi Alias Budi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang besar berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 4,21 (empat koma dua puluh satu) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang sedang berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang besar;
 - 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;

Halaman 40 dari 41 Putusan Pidana Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Welly Irdianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H., dan Vini Dian Afrilia.P, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ery Sugiarto, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H. M.H.

Panitera,

Ery Sugiarto, S.H.